

BAB III

PENEGAKAN HUKUM HUMANITER

INTERNASIONAL

A. Pengertian Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaner Internasional (HHI), sebagai salah satu bagian hukum internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi diberbagai negara. HHI merupakan suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional berkaitan dengan kerugian dan korban perang.¹

Istilah HHI (*International Humanitarian Law* atau *IHL*) sering digunakan secara bergantian dengan istilah “Hukum Humaniter” (*Humanitarian Law*) maupun HHI yang berlaku pada waktu sengketa bersenjata (*IHL applicable in armed conflict*). Istilah yang terakhir inilah yang paling lengkap. Istilah ini digunakan dalam

¹ Ambarwati Danny Ramdhany Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Tahun 2012), h. 27

konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban sengketa bersenjata internasional. Secara rinci, ICRC menguraikan maksud dari istilah ini adalah sebagai berikut: “HHI berarti aturan-aturan internasional, yang dibentuk perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara spesifik, diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan, membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik.”²

Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebenarnya memiliki dua cabang: Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Hukum Den Haag mencakup sekumpulan kaedah-kaedah hukum yang ditetapkan oleh Konvensi Den Haag pada tahun 1899 dan 1907, yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang berperang tentang perilaku pada waktu operasi militer. Tujuan dari Konvensi Den Haag tersebut adalah membatasi pengaruh-pengaruh kekerasan dan tipu muslihat sehingga tidak melanggar batas-batas yang

² Ambarwati dkk, *Hukum Humaniter Internasional*,..., h. 29

diperlukan dalam suatu operasi militer. Jika Hukum Den Haag lebih menitikberatkan pada pengukuhan kaedah-kaedah internasional berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer, maka Hukum Jenewa lebih menekankan pada perlindungan, penghormatan dan perlakuan manusiawi terhadap personel militer yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran, demikian pula orang-orang sipil yang tidak terlibat secara aktif dalam pertempuran.³

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam buku Hukum Humaniter Internasional dalam perspektif Islam, hukum humaniter internasional ialah sebagai seperangkat aturan yang mengatur ketentuan perlindungan terhadap korban perang serta sarana dan cara melakukan perang. Hukum Humaniter Internasional merupakan konsep barat. Barat dapat diartikan sebagai arah mata angin, tempat matahari terbenam, kebudayaan, orang, bangsa, negara Eropa dan Amerika. Jadi bersumber dari barat artinya bahwa dalam penyusunan hukum humaniter internasional, yang dijadikan sumber hanya kebiasaan dunia barat saja (Eropa dan Amerika). Walaupun pada perkembangan berikutnya Islampun

³ Diyo Dyantara, *Perlindungan Relawan Kemanusiaan Suatu Tinjauan Hukum Humaniter Internasional*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin makassar, Tahun 2014, h. 8

menyumbangkan ajaran-ajarannya seperti yang tertuang dalam beberapa pasal hukum humaniter internasional.

Islam dapat diartikan sebagai agama, hukum atau norma, kebudayaan dan sistem sosial. Ajaran-ajaran Islam merupakan seperangkat aturan yang disampaikan oleh nabi besar Muhammad SAW berdasarkan wahyu Allah SWT untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat Islam. Juga memuat aturan-aturan perang yang kemudian dikenal dengan jihad walaupun tidak semua jihad dapat diartikan perang.⁴

Dari uraian diatas jelas bahwa yang dinamakan *humanitarian law* itu adalah sebagian dari hukum perang yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang berlainan dengan bagian hukum perang yang mengatur peperangan itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu, misalnya senjata-senjata yang dilarang. Dengan demikian ketentuan-ketentuan hukum atau Konvensi Jenewa identik atau sinonim dengan hukum atau konvensi humaniter sedangkan hukum

⁴ Dipaparkan dengan baik oleh Mochtar Kusumaatmadja penulis kutif dalam karangan Danial judul buku *Hukum Humaniter Internasional 'dalam Perspektif Islam'* (Suatu Kajian Perbandingan antara Islam dan Barat), Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tahun 2011, h. 15

perang atau konvensi-konvensi Den Haag yang mengatur tentang cara berperang.

B. Hukum Humaniter Internasional

1. Hukum Humaniter dalam Perspektif Hukum Islam

Islam sebagai sebuah agama dengan ajaran yang universal dan komprehensif yang meliputi unsur: aqidah, ibadah, dan muamalat yang masing-masing memuat ajaran tentang keimanan. Dimensi ibadah memuat ajaran tentang mekanisme pengabdian manusia kepada Allah SWT, dengan memuat ajaran tentang hubungan manusia dengan sesama manusia maupun alam sekitarnya. Kesemua dimensi ajaran tersebut dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang disebut dengan istilah syaria'ah. Dalam syaria'ah itulah terdapat ajaran tentang hak asasi manusia. Adanya ajaran hak asasi manusia dalam Islam menunjukkan bahwa, Islam sebagai agama yang telah menempatkan manusia sebagai makhluk yang terhormat dan mulia. Karena itu, perlindungan dan penghormatan merupakan tuntutan dari ajaran Islam, yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa terkecuali.⁵

⁵*Hak Asasi Manusia dalam Berbagai Bidang Ilmu*, Pusat Studi Hukum Dan Hak Asasi Manusia IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2016, h. 126

Konsep hak asasi manusia dalam Islam berpijak pada ajaran tauhid, dimana konsep ini mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia. Konsep ini menempatkan kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan teosentris, yakni menempatkan Allah melalui ketentuan syari'ah sebagai tolak ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat atau bangsa.⁶

Menurut Islam jiwa manusia adalah karunia Allah yang paling mulia dan terhormat dimana tersebut dalam al- Qur'an dengan Karomatul Insan, oleh sebab itu Islam menjamin kemerdekaan jiwa, bukan saja terhadap jiwa tetapi juga terhadap hal-hal yang dapat merusak baik dilakukan dengan perbuatan ataupun dengan ucapan. Mengenai jaminan atau perlindungan terhadap jiwa oranglain telah digariskan dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

⁶Hak Asasi Manusia dalam Berbagai Bidang Ilmu,..., h.127

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.*⁷

2. Hukum Humaniter dalam Perspektif Hukum Alam

Hukum alam merupakan hukum akal, karena dibangun oleh akal untuk mengatr alam, di samping dialamatkan dan diterima oleh sifat rasional manusia. Hukum alam disebut juga hukum external (*lex aeterna*) karena telah ada sejak awaladanya dunia, tidak diciptakan dan abadi. Akhirnya, dinamakan hukum moral karena mengekspresikan prinsip-prinsip moralitas.

Hukum alam sebenarnya tidak dapat universal untuk segala waktu dankeadaan, karena akal manusia akan berbeda di antara sesamanya. Ihering telahmenolak hukum alam untuk semua bangsa dan waktu karena tidak lebih baik dari pada pemikiran bahwa penyembuhan medis harus sama untuk semua orang. Masyarakat berbeda satu sama lain, baik dalam bentuk, karakter dan sosialnya. Oleh karenanya, hukum bagaimana pun juga merupakan produk lokal, tidak dapat diterapkan kepada mereka secara merata. Masa depan dan kenyataan-kenyataansosial dalam masyarakat modern

⁷Al- Mizan Publishing House, *Al'Alim Al-qur'an dan Terjemahannya*,..., h. 286

menentukan konsep-konsep hukum sehinggahukum tidak dapat berubah.⁸

Dalam perjalanan sejarahnya, hukum alam telah menjalankan dan melayaniberbagai fungsi. Menurut Friedman, di antara fungsinya adalah: a) sebagai instrumenutama pada saat hukum perdata Romawi Kuno ditransformasikan menjadi suatusistem internasional; b) menjadi senjata yang dipakai oleh pihak gereja dan kerajaan dalam pergaulan antara mereka; c) hukum internasional ditegakkan berdasarkan keabsahan dan atas nama hukum alam; d) menjadi tumpuan pada saat orang melancarkan perjuangan bagi kebebasan individu berhadapan dengan absolutisme; e) prinsip-prinsip hukum alam telah dijadikan senjata oleh para hakim Amerika ketika mereka memberikan penafsiran terhadap konstitusi mereka, dengan menolak campur tangan negara melalui perundang-undangan yang ditujukan untuk membatasi kemerdekaan ekonomi.⁹

Di sisi lain, hukum alam merupakan sumber terpenting dari material hukum. Hukum alam sebenarnya terdiri dari prinsip-prinsip material hukum, yang tidak bergantung pada kemauan manusia,

⁸ Hajar M, *Dialektika Antara Hukum Positif dan Relevansi Hukum Alam dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol 4, <https://media.neliti.com> diakses pada tanggal 11 februari 2018 pada pukul 11.30.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan V, (Bandung: Citra Aditiya Bakti) Tahun 2000, h. 260-261

tetapi berasal dari alam sendiri, dan merupakan dasar hukum positif. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan kepada kehidupan sosial melalui pembentukan teknis hukum dan pembentukan yuridis hukum.

Cicero mengatakan bahwa tidak ada satu hal yang lebih penting untuk dipahami selain bahwa manusia dilahirkan bagi keadilan dan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi oleh hukum Alam. Ketentuan manusia pada hakikatnya tidak ditentukan pada kemampuan fisiknya atau kemampuan jiwanya semata, tetapi terletak dalam kemampuan untuk bekerjasama di antara sesamanya. Dengan adanya kerjasama tersebut, perbedaan-perbedaan pendapat yang muncul akan dapat disamakan¹⁰

Teori hukum alam (*the natural right/natural law*) dikenalkan pertama kali oleh Aristoteles. Aristoteles membagi sifat hukum ke dalam hukum yang bersifat khusus dan universal. Hukum bersifat khusus yang dimaksud adalah hukum positif, yang dengannya suatu negara tertentu dijalankan. Sementara hukum yang bersifat universal adalah hukum alam, yang dengannya prinsip-prinsip yang tidak tertulis diakui oleh semua umat manusia. Namun, pemikir

¹⁰¹⁰ Hajar M, *Dialektika Antara Hukum Positif dan Relevansi Hukum Alam dan Hukum Islam,...*

setelahnya lah yang mengembangkan lebih jauh teori hukum alam ini, seperti Kaum Stoa, Thomas Aquinas, Cicero dan Hugo Grotius. Teori hukum alam seringkali digunakan sebagai landasan moral dan filosofis dalam mengkaji isu tertentu.

Hukum Humaniter Internasional merupakan salah satu cabang dari hukum internasional yang tertua. Sejarah Hukum Humaniter Internasional itu sendiri telah ada setua perang dan kehidupan manusia itu sendiri. Hukum perang dalam bentuknya yang sekarang walaupun baru, memiliki sejarah yang panjang. Bahkan jauh pada masa dahulu kala, para pemimpin militer kadang-kadang memerintahkan pasukan mereka untuk menyelamatkan jiwa musuh yang tertangkap atau terluka, merawat mereka dengan baik, dan menyelamatkan penduduk sipil musuh dan harta benda mereka. Manakala permusuhan berakhir, para pihak menyetujui untuk menukarkan tawanan yang berada di tangan mereka. Selama waktu tersebut, praktek ini dan praktek yang serupa telah berkembang secara bertahap kedalam seperangkat aturan kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan perang.¹¹

¹¹*Hukum Humaniter Internasional Konflik Bersenjata Non Internasional*, 10 October Tahun 2015, diunduh 16 Januari 2017 pda Jam 11.04, h. 3

Hukum perang pada awalnya hanya berdasarkan pada kebiasaan (*custom*) yang berlaku dalam perang. Kebiasaan (*custom*) ini sangat dipengaruhi oleh agama, asas perikemanusiaan dan asas kesatriaan. Baru dalam abad ke-19 ada usaha dari beberapa negara untuk mengadakan perjanjian yang berisi ketentuan tentang perang. Perang merupakan kejadian yang tidak diinginkan tetapi perang juga tidak dapat dicegah. Maka diusahakan dalam perang meminimalisir korban dan menciptakan perang yang manusiawi.¹²

Pada bulan oktober 1683 berdiri komite internasional tersebut diatas kemudian mengundang 16 negara untuk membentuk sebuah badan yang dinamakan palang merah. Namun karena konferensi ini tidak resmi sifatnya maka tidak dapat mengambil keputusan yang mengikat negara-negara peserta, konferensi hanya menyarankan dalam suatu annex bahwa anggota dinas kesehatan dan yang luka-luka sendiri dilindungi dalam pertempuran dengan jalan ”*menetralisir*” mereka. Untuk mengukuhkan perlindungan terhadap dinas kesehatan di medan pertempuran dan untuk memperoleh pengakuan internasional terhadap palang merah dan

¹² Malahayati, *Hukum Humaniter Internasional Konflik Bersenjata Non Internasional*,..., h. 5

tujuannya, pemerintahan Swiss menyelenggarakan suatu konferensi diplomatik di Jenewa pada tahun 1864.

Konferensi diplomatik yang diadakan oleh pemerintahan Swiss dihadiri oleh 12 negara dan kemudian mengesahkan suatu perjanjian yang bernama “Konvensi Jenewa untuk perbaikan kondisi orang-orang yang terluka di dalam pertempuran yang di darat” atau Konvensi Jenewa 1864 dan menjadi perjanjian pertama dari hukum humaniter internasional.¹³

Konvensi Jenewa 1864 sebagai awal dari konvensi-konvensi berikutnya di Jenewa mengalami beberapa kali perubahan yakni pada tahun 1906 dan 1929 serta perubahan pada tahun 1949 atau di kenal dengan konvensi I tahun 1949. Hal ini dilakukan karena pesatnya perkembangan teknologi dan perkembangan tekhnik perang misalnya munculnya pesawat tempur, tank-tank tempur, rudal dan lain-lain.¹⁴

Usaha untuk memanusiawikan sengketa bersenjata di darat melalui Konvensi Jenewa I tahun 1949 kemudian mendorong diadakannya konvensi Jenewa II tahun 1949 yang mengatur tentang

¹³ Danial, *Hukum Humaniter Internasiaonal*,..., h. 42

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi palang merah tahun 1949*, (Bandung: Bina Cipta, Tahun 1986), h. 5

“perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang terluka, sakit dan korban karam”.Konvensi ini merupakan konvensi perbaikan dari Konvensi Den Haag tahun 1907 mengenai perlindungan dan perbaikan nasib dari korban peperangan di laut. Pada tahun yang sama yakni 1949 diadakan pula Konvensi Jenewa III dan IV. Konvensi Jenewa III mengatur perlakuan tawanan perang, hal ini merupakan perbaikan dari konvensi tahun 1929 mengenai hal yang sama. Perbaikan konvensi tahun 1929 dilakukan karena perkembangan-perkembangan dan pengalaman pada perang dunia ke II yang kurang memanusiawikan tawanan perang. Sedangkan Konvensi Jenewa ke IV tahun 1949 merupakan konvensi yang sama sekali baru artinya bahwa belum ada sebelumnya konvensi-konvensi yang mengatur tentang perlindungan penduduk sipil.¹⁵

C. Asas –Asas Hukum Humaniter Internasional

1. Asas Perikemanusiaan (*Humanity*)

Asas ini merupakan prinsip yang mendasari berbagai aturan dalam Hukum Humaniter karena pada dasarnya hukum humaniter tidak mengatur tentang perang tetapi tentang

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi palang merah tahun 1949,...*, h.6

bagaimanamemanusiakan perang. Mahkamah Internasional PBB menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Berdasarkan prinsip ini, pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.¹⁶

2. Asas Kesatriaan (*chivalry*)

Asas kesatriaan mengandung arti bahwa di dalam perang kejujuran harus diutamakan, penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu daya muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.

3. Asas Kepentingan Militer (*military necessity*)

Asas kepentingan militer, berdasarkan prinsip ini pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan

¹⁶ Rizki Amalia, *Perinsip Perbedaan dalam Konflik Bersenjata Antara Pemerintah Sri Lanka dan Pemberontak Macan Tamil*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2010, h. 28

perang. Ketiga asas tersebut di atas efektif dalam menjamin perlindungan terhadap pihak-pihak yang turut serta dalam peperangan maupun yang tidak turut serta. Maka penerapan ketiga asas tersebut harus seimbang artinya ketiga asas tersebut harus diterapkan secara bersamaan dalam sengketa bersenjata.¹⁷

Hukum humaniter secara sederhana dapat diartikan sebagai asas-asas yang membatasi penggunaan kekerasan di dalam waktu perang (*the principles and rules which limit the use of violence in times of armed conflict.*) tujuan dari norma-norma tersebut adalah:

1. Untuk melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi, secara langsung terlibat peperangan atau permusuhan (*hostilities*). Termasuk didalamnya misalnya orang-orang yang luka, anak buah kapal karam, tawanan perang, (POW) dan orang-orang sipil;
2. Untuk membatasi dampak dan kekerasan dalam konflik bersenjata guna pencapaian tujuan konflik.¹⁸

Asas atau norma umum hukum humaniter adalah merupakan suatu peraturan yang bersifat super karea berlaku sebagai standar

¹⁷ Danial, *Hukum Humaniter Internasiaonal*,..., h. 21

¹⁸ Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana Nasional*, Bandung: PT. Alumni Tahun 2011, h. 189

untuk menilai validitas (kelayakan) peraturan yang lebih rendah dan merupakan sumber pegangan dan model (pola) di dalam membuat peraturan yang lebih rendah sifatntnya. Asas-asas umum hukum humniter internasional dimasukan sebagai upaya untuk membentuk kaidah-kaidah hukum baru apabila ternyata sumber hukum lainnya tidak dapat digunakan dalam penyelesaian suatu perkara asas-asas tersebut harus digunakan secara analogi dan diperoleh dengan jalan memilih konsep konsep umum yang berlaku bagi semua sistem hukum yang ada di dunia ini.

D. Pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional

Hukum internasional yang bersumber dari konvensi-konvensi Den Haag dan konvensi-konvensi Jenewa merupakan bagian dari hukum internasional publik yang mengatur tingkah laku manusia dalam pertikaian bersenjata yang didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dengan tujuan melindungi umat manusia dari kekejaman perang. Pada prinsipnya pengaturan hukum humaniter internasional yang melindungi umat manusia dalam pertikaian bersenjata dibedakan antara penduduk sipil atau non kombatan dan kombatan.

Penduduk sipil yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah setiap orang yang bukan kombatan, sedangkan kombatan adalah mereka yang berhak ikut serta langsung dalam permusuhan termasuk *Levee en masse*¹⁹. Pengaturan pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan dimaksudkan untuk membedakan orang-orang yang boleh dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Namun dalam prakteknya, prinsip pembedaan, perlakuan terhadap tawanan perang, penyiksaan, perkosaan, eksekusi, diluar proses hukum dan sebagainya sering diabaikan oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata.²⁰

Makna perang sudah tidak bisa di hindari maka para pihak harus tunduk pada aturan hukum humaniter. Istilah Hukum Humaniter Internasional (*international humanitarian law applicable in armed conflict*) merupakan istilah yang relatif baru dalam kepustakaan hukum internasional. Istilah ini merupakan perkembangan dari istilah-istilah sebelumnya yang kurang disukai seperti hukum perang (*law of war*) dan hukum konflik bersenjata (*law of armed conflict*). Kedua istilah ini ternyata mengandung

¹⁹ *Levee en masse* adalah penduduk suatu wilayah yang belum menduduki yang pada saat penyerbuan musuh secara spontan mengangkat senjata untuk ikut menahan serbuan pasukan musuh tanpa sempat mengorganisasikan diri sebagai angkatan bersenjata, polisi, atau korps sukarelawan.

²⁰ Danial, *Hukum Humaniter Internasiaonal*,..., h. 144

kengerian dan trauma yang mendalam terhadap trauma penderitaan-penderitaan yang timbul akibat perang dunia pertama.²¹

Dalam perkembangannya, aturan kebiasaan yang berlaku dalam pertempuran ditegaskan kembali dalam hukum perjanjian, sehingga hukum humaniter internasional kebiasaan makin lama tersebar dalam berbagai perjanjian yang berlaku di sisilain, aturan perilaku dalam situasi pertempuran yang ada dalam hukum perjanjian, tetapi bukan berasal dari hukum kebiasaan makin lama juga dapat membentuk hukum humaniter internasional kebiasaan. Hal ini dapat terjadi, jika aturan perilaku tersebut sudah diikuti oleh praktik negara-negara dan diyakini sebagai suatu yang memiliki elemen penting sebagai norma yang mengikat.²²

Acuan hukum humaniter seperti the *Resolution of the International Conference on Human Rights* di Teheran pada thun 1968, yang merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB bahwa perlu diadakan suatu studi tentang berbagai ketentuan yang mengatur perlindungan HAM di masa perang dan lain-lain, pada tahun 1967 dewan keamanan PBB melalui Resolusinya No. 237

²¹ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada tahun 2010, h. 360

²²Yustina Trihoni Nalesi Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Tahun 2013, h. 82

menekankan bahwa HAM harus dihormati oleh semua pihak dalam sebuah konflik bersenjata.

Dalam konflik bersenjata yang bersifat internasional yang terjadi di wilayah suatu negara yang bermusuhan, setiap pihak dalam konflik terikat untuk menerapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperlakukan secara manusiawi orang-orang yang tidak lagi aktif dalam konflik, termasuk tentara yang telah meletakkan senjata, hors the combat (outside the fight) karena sakit, luka, ditahan, atau karena suatu sebab lain, tanpamelihat jenis kelamin, kelahiran, atau kekayaan atau kriteria lain semacam kekerasan terhadap kehidupan orang, khususnya pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam penyiksaan, pnyandraan dan penghinaan.
2. Yang luka atau yang sakit harus dikumpulkan dan dirawat. Lembaga-lembaga yang tidak memihak seperti ICRC dapat memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang terlibat konflik atau permusuhan.²³

²³ Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana Nasional*,...,h. 194

Perinsip-perinsip dan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum internasional perjanjian telah memperoleh pengakuan meluas dalam bentuk praktek negara sehingga sangat mempengaruhi pembentukan hukum internasional kebiasaan. Sebagian besar dari perinsip dan aturan hukum perjanjian internasional tersebut saat ini telah menjadi bagian hukum internasional kebiasaan sehingga mengikat semua negara dengan ataupun tanpa ratifikasi perjanjian internasional. Sebagian besar dari aturan hukum internasional kebiasaan tersebut berlaku dalam konflik bersenjata baik yang bersifat internasional maupun non internasional. Suatu bukti menunjukkan bahwa peraturan mengenai perilaku permusuhan dan perlakuan tahanan dalam konflik bersenjata.²⁴

Di dalam pelaksanaan hukum humaniter internasional telah diatur bagaimana aturan perajurit dalam bertempur yaitu:

1. Jadilah prajurit yang disiplin. Ketidaktaatan kepada hukum perang akan merendahkan martabat diri anda, angkatan bersenjata dan negara serta dapat menimbulkan penderitaan yang tidak perlu; disamping itu juga dapat meperkuat niat musuh untuk melawan

²⁴ Yustina Trihoni Nalesi Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*,..., h. 122

2. Serang hanya musuh bersenjata dan objek-objek militer
3. Lakukan penghancuran sebatas hanya yang diperlukan untuk misi anda.
4. Jangan serang musuh yang tidak legi bertempur atau yang sudah menyerah.
5. Kumpulkan dan rawat yang luka dan sakit, baik kawanmaupun lawan.
6. Perlakukan penduduk sipil dan musuh yang berada dalam kekuasaanmu secara manusiawi
7. Tahanan Operasi harus diperlakukan manusiawi dan hanya wajib memberi informasi mengenai identitasnya. Tahanan tidak boleh disiksa secara fisik maupun mental.
8. Jangan melakukan penyanderaan.
9. Jangan lakukan tindakan balas dendam.
10. Hormati setiap orang dan benda yang menggunakan lambang palang merah, bendera putih serta benda-benda budaya.
11. Hormati harta benda penduduk sipil. Jangan lakukan penjarahan

12. Cegah setiap pelanggaran ketentuan-ketentuan diatas.

Laporkan setiap pelanggaran kepada atasan Anda. Setiap pelanggaran hukum perang harus dihukum.²⁵

Hukum humaniter internasional dalam pengaturan kejahatan perang dibangun dari asumsi bahwasanya kejahatan perang termasuk dalam salah satu kejahatan internasional sehingga penghukuman kejahatan perang merupakan norma *jus cogens* atau prinsip dasar hukum internasional yang menimbulkan konsekuensi *obligationas erga omnes* (persoalan pertanggung jawaban negara). Implikasi hukum *jus cogens* adalah adanya kewajiban negara bukan hanya sekedar hak optional, sebab jika hanya merupakan hak *opsional* maka sifat ‘peremptory norms of international law’ tidak akan di penuhi. Dengan dasar pemikiran ini maka kewajiban setiap negara (*obligation erga omnes*).²⁶ atas *Jus Cogens*.²⁷

Salah satu kewajiban negara untuk menjamin penghormatan terhadap HHI adalah kewajiban untuk menyebarluaskan HHI, baik

²⁵ Fadillah Agus, *Hukum Humaniter Intrernasional dan Kejahatan perang*, disampaikan dalam training-training Hukum HAM bagi Dosen Pengajar Hukum dan HAM di Fakultas Hukum pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia, Yogyakarta Tahun 2005.

²⁶ Yustina Trihoni Nalesi Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*,..., h. 25

²⁷ prinsip dasar hukum internasional merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat di hindarkan baik pada situasi damai maupun situasi konflik bersenjata.

dikalangan militer maupun sipil, disamping itu cukup banyak tindakan-tindakan yang perlu dipersiapkan di masa damai untuk mengantisipasi kerugian dan penderitaan akibat perang untuk menjamin penghormatan terhadap HHI. Termasuk kewajiban negara untuk membuat perturan nasional yang memuat sanksi hukum bagi setiap orang atau warga negaranya yang melakukan tindakan pelanggran HHI.²⁸

Hukum Humaniter Internasional memberikan ketentuan untuk mengatur tindakan negara atau pemerintahannya dan sekaligus juga langsung mengatur tingkah laku individu atau warga dari negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, HHI wajib dihormati oleh pemerintah maupun warga dari negara yang bersangkutan namun demikian pelaksanaan dan penegakan HHI sangat bergantung pada pemerintahan negara yang bersangkutan.

²⁸ Ambarwati dkk, *Hukum Humaniter Internasional*,...,h. 52